



PUTUSAN

NOMOR 1037/PID/2020/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara
– perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDIYANTO**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 27 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa
Curahsawo, Kecamatan Gending
Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RUDIYANTO** ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020
berdasarkan surat perintah penangkapan No.
SP.Kp/82/III/RES.1.9/2020/Ditreskrim;

Terdakwatelah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan
Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntutu Umum, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan
tanggal 03 Mei 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan
tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 1 putusan Nomor 1037/PID/2020/PTSBY.



5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 NOMOR1037/PID/2020/PTSBY sertaberkas perkara PengadilanNegeriKraksaantanggal2 Juli 2020 Nomor164/Pid.B/2020/PNKrs, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal12 Mei 2020 No. Reg. Perk : PDM-20/Kraks/Ep.2/04/2020 berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RUDIYANTO** pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2020, bertempat di Grand Kahuripan Dringu Kel. Kedung Dalem Kec. Dringu Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **Terdakwa dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi JEFFRY ALI NURKAN dan saksi SENO TRI CAHYONO mendapat informasi adanya pemalsuan surat kendaran berupa STNK yang dilakukan oleh terdakwa RUDIYANTO di daerah Kel. Kedung Dalem Kec. Dringu Kab. Probolinggo, atas informasi tersebut saksi JEFFRY ALI NURKAN dan saksi SENO TRI CAHYONO melakukan penyelidikan dan setelah

Halaman2putusanNomor1037/PID/2020/PTSBY.



ditelusuri nama dan alamat berdasarkan informasi yang didapat maka pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekira pukul 15.30 WIB saksi JEFFRY ALI NURKAN dan saksi SENO TRI CAHYONO beserta tim mendatangi lokasi dan melakukan pengintaian, setelah melihat sebuah mobil yang ada orang didalamnya, maka mereka segera mendatangnya dan memperkenalkan diri lalu saksi JEFFRY ALI NURKAN dan saksi SENO TRI CAHYONO meminta terdakwa RUDIYANTO menunjukkan surat-surat kendaraan Suzuki Ertiga dan Mobil Toyota Agya yang dimilikinya, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar STNK kepada saksi JEFFRY ALI NURKAN, yaitu STNK mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi : F-1894-PT dan STNK mobil Toyota Agya dengan nomor polisi : P-1753-CB, sedangkan untuk BPKB dua buah mobil tersebut Terdakwa mengaku tidak ada, namun ternyata kedua STNK tersebut isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan identitas 2 (dua) mobil yang dimiliki oleh terdakwa sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke Polda Jatim untuk diproses hukum lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) lembar STNK mobil yang diitungkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 4108/DCF/2020, tanggal 15 April 2020 menyimpulkan sebagai berikut:

1. Blanko STNKB bukti (QB-1) dengan nomor bukti : 078/2020/DCF, berupa satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No. 17607861/JT yang dikeluarkan oleh Kapolda Jatim di Surabaya pada tanggal 09-06-2019, merupakan dokumen kelengkapan kendaraan bermotor roda-4 dengan identitas kendaraan untuk Nomor Registrasi : P 1753 CB ; nama pemilik SUMIATI SUSANTI ; alamat Dsn. Krajan RT. 003 RW. 005 Ds. Klungkung Sukorambi Kec. Sukorambi JBR ; merk Toyota type Agya 1.0 G MT ; jenis Mobil Penumpang ; model Minibus ; tahun pembuatan 2014 ; nomor rangka/NIK/VIN : MHKA4DA3JFJ057849 ; nomor mesin : 1KRA178332 ; warna Abu Abu Metalik ; bahan bakar Bensin ; warna TNKB : Hitam ; tahun registrasi 2014 ; nomor BPKB : 03244711 ; berlaku sampai :

Halaman3putusanNomor1037/PID/2020/PTSBY.



09-06-2024, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1a diatas adalah identik atau merupakan produk yang sama dengan blanko STNKB pembeding (KB-1) tersedia, yang mengalami penghapusan secara fisik pada : Nomor Regristasi ; Nama Pemilik ; Alamat ; Merk ; Type ; Jenis ; Model ; Tahun Pembuatan ; Isi Silinder ; Nomor Rangka/NIK/VIN ; Nomor Mesin ; Warna ; Bahan Bakar ; Warna TNKB ; Tahun Regristasi ; nomor Urut Pendaftaran ; Berlaku Sampai ; Tanggal Pengeluaran dan Tulisan cetak terbaca "731631109062019";

2. Blanko STNK bukti (QB-2) dengan nomor bukti : 079/2020/DCF, berupa satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No. 00422570.A/JP/2017 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jabar di Cibinong pada tanggal 08-08-2017, merupakan dokumen kelengkapan kendaraan bermotor roda-4 dengan identitas kendaraan untuk Nomor Registrasi : F 1894 PT ; nama pemilik SRI CICIH ; alamat Kp. Babakan RT. 3 RW. 1 Cilember Kec. Cisarua Kab. Bogor ; merk Suzuki type AVI 414 F DX (4X2) MT ; jenis Mobil Penumpang ; model Minibus ; tahun pembuatan 2017 ; nomor rangka/NIK/VIN : MHYKZE81SHJ316386 ; nomor mesin : K14BT1250619 ; warna Abu Abu Metalik ; bahan bakar Bensin ; warna TNKB : Hitam ; tahun registrasi 2017 ; nomor BPKB : N10270428 ; berlaku sampai : 06-09-2022, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1b diatas adalah identik atau merupakan produk yang sama dengan blanko STNKB pembeding (KB-2) tersedia, yang mengalami penghapusan secara fisik pada : Nomor Regristasi ; Nomor BPKB ; nomor Urut Pendaftaran ; Berlaku Sampai ; Tahun pengeluaran STNKB dan Tulisan cetak terbaca "KEND";

Sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik mobil Toyota Agya dan Suzuki Ertiga tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

ATAU

Halaman4putusanNomor1037/PID/2020/PTSBY.



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RUDIYANTO pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Grand Kahuripan Dringu Kel. Kedung Dalem Kec. Dringu Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah **membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi JEFFRY ALI NURKAN dan saksi SENO TRI CAHYONO mendapat informasi adanya pemalsuan surat kendaraan berupa STNK yang dilakukan oleh terdakwa RUDIYANTO di daerah Kel. Kedung Dalem Kec. Dringu Kab. Probolinggo, atas informasi tersebut saksi JEFFRY ALI NURKAN dan saksi SENO TRI CAHYONO melakukan penyelidikan dan setelah ditelusuri nama dan alamat berdasarkan informasi yang didapat maka pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekira pukul 15.30 WIB saksi JEFFRY ALI NURKAN dan saksi SENO TRI CAHYONO beserta tim mendatangi lokasi dan melakukan pengintaian, setelah melihat sebuah mobil yang ada orang didalamnya, maka mereka segera mendatangnya dan memperkenalkan diri lalu saksi JEFFRY ALI NURKAN dan saksi SENO TRI CAHYONO meminta terdakwa RUDIYANTO menunjukkan surat-surat kendaraan yang dimilikinya, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar STNK kepada saksi JEFFRY ALI NURKAN, yaitu STNK mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi : F-1894-PT dan STNK mobil Toyota Agya dengan nomor polisi : P-1753-CB, sedangkan untuk BPKB dua buah mobil tersebut Terdakwa mengaku tidak ada, Terdakwa mengaku 2 (dua) buah mobil yang dimilikinya tersebut dibeli dari orang lain, yaitu untuk mobil Toyota Agya 1.0 G MT No.Pol : P-1753-CB dibeli dari TYO (DPO)

Halaman5putusanNomor1037/PID/2020/PTSBY.



seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa BPKB, sedangkan untuk mobil Suzuki Ertiga No.Pol. : F-1894-PT dibeli dari SOLEH (DPO) seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tanpa BPKB, dimana pada saat membeli kedua mobil tersebut, terdakwa mengetahui STNK yang disertakan dalam pembelian mobil tersebut tidak sesuai dengan identitas mobil yang dibelinya, dimana mobil tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa kedua mobil tersebut adalah hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah dan dibeli dibawah harga pasaran, sehingga terdakwa selanjutnya ke Polda Jatim untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 23 Juni 2020 No. Reg. Perk. PDM-20/Kraks/Ep.2/04/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDIYANTO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya 1.0 G/MT No.Pol : P-1753-CB
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga No.Pol : F-1894-PT

Dikembalikan kepada yang berhak

 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu tua Noka. MHK A4DA3JFJ057849 dan NOSIN IKR A1788332;

Halaman6putusanNomor1037/PID/2020/PTSBY.



Dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Financial Service (TAFS) melalui saksi ISMAIL MULYO ARIYANTO.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna silver Noka. MHYK ZE 81SFJ283162 dan NOSIN K14 BT 1171268

Dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia melalui saksi EDI HALILI ZULKARNAEN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kraksaantanggal 2 Juli 2020 Nomor164/Pid.B/2020/PNKrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama**1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya 1.0 G/MT No.Pol : P-1753-CB
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga No.Pol : F-1894-PT

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu tua Noka. MHK A4DA3JFJ057849 dan NOSIN IKR A1788332

Dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Financial Service (TAFS) melalui saksi ISMAIL MULYO ARIYANTO.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna silver Noka. MHYK ZE 81SFJ283162 dan NOSIN K14 BT 1171268;

Halaman7putusanNomor1037/PID/2020/PTSBY.



Dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia melalui saksi EDI HALILI ZULKARNAEN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00- (tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020;
2. Memori banding tertanggal 7 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 7 Juli 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020;
3. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan masing-masing tertanggal 7 Juli 2020 dan 9 Juli 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan putusan pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 2 Juli 2020.

Memperhatikan pula memori banding dari jaksa penuntut umum tanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa Rudianto dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, oleh tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Halaman 8 putusan Nomor 1037/PID/2020/PTSBY.



Menimbang, bahwa terdakwa Rudianto dalam persidangan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 480 ayat (1) KUH pidana dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwatentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang telah berhasil membuktikan unsur-unsur dalam pasal 480 ayat (1) KUH pidana, Majelis Hakim Banding dapat menerima dan membenarkan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara atas nama Rudianto pada peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwauntuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan dan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwasejak awal Terdakwa mempunyai niat dan tujuan membeli kendaraan yang diketahui berasal dari kejahatan, karena harganya murah dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan(BPKB dan STNK) asli.
- BahwaTerdakwa mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
- Bahwaperbuatan Terdakwa akan menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang membeli kendaraan dari Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 2 Juli 2020 perlu diperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk putusan selebihnya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah;

Halaman9putusanNomor1037/PID/2020/PTSBY.



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Rudiyanto dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada 2(dua) tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH pidana Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan-Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 164/Pid.B/2020/PNKrs, tanggal 2 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudiyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Krs, tanggal 2 Juli 2020 untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada 2 (dua) tingkat Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 putusan Nomor 1037/PID/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 7 September 2020** oleh kami
Sutriadi Yahya, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku
Hakim Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, dan **Agus Sutarno,**
S.H., M.H. para Hakim Anggota yang
ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 September**
2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadirioleh Hakim - Hakim Anggota,
dibantu **Budi Santoso,**
S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan dihadiri oleh Pen
untut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H., Sutriadi Yahya, S.H., M.H.,

ttd

Agus Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Santoso, S.H., M.H.

Halaman 11 putusan Nomor 1037/PID/2020/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JoniEffendi,SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman12putusanNomor1037/PID/2020/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)